



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kepastian pengelolaan sumberdaya daerah Tahun Anggaran 2015, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Pengguna Anggaran
2. Para Kuasa Pengguna Anggaran
- Untuk** :
- KESATU** : Berkomitmen dan konsisten mempercepat pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2015 dengan tetap berpedoman dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah dan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- KEDUA** : Segera menyusun dan menyampaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik paling lambat akhir Februari 2015.
- KETIGA** : Segera menunjuk dan menetapkan Pejabat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan lain-lain sesuai kebutuhan dan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Menggunakan sistem e-purchasing/e-catalog untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia dalam portal Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- KELIMA** : Menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen untuk aktif berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dan/atau Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- KEENAM** : Segera mengumpulkan, mengolah dan mengajukan barang/jasa yang dibutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk dimasukkan dalam e-purchasing/e-catalog kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dan/atau Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi paling lambat minggu ketiga bulan Februari 2015.

KETUJUH : Segera melaksanakan kontrak individu/perorangan dengan penyedia jasa perorangan untuk :

- a. jasa kebersihan;
- b. jasa keamanan;
- c. jasa pertamanan;
- d. jasa pemakaman;
- e. jasa bina marga;
- f. jasa tata air;
- g. jasa teknis kelurahan;
- h. jasa pekerja sosial;
- i. jasa keperawatan;
- j. jasa permakanaan;
- k. jasa boga;
- l. jasa konsultan;
- m. jasa administrasi;
- n. jasa pengemudi/operator;
- o. jasa awak kapal;
- p. jasa pengajar;
- q. jasa perikanan;
- r. jasa pertanian/kehutanan; dan
- s. jasa pemeliharaan hewan.

Agar berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dan/atau Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

KEDELAPAN : Segera mencatat membukukan dan melaporkan setiap transaksi pengeluaran uang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk diinput ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan e-monev.

KESEMBILAN : Melaksanakan transaksi dengan nilai transaksi tunai yang dapat dilakukan maksimal sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

KESEPULUH : Setiap pembayaran atas imbal jasa terhadap kontrak individu/perorangan harus menggunakan transaksi non-tunai/Banking System.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta